

PEMBENTUKAN TIM SATGAS – UNIT PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2026

Kpt No. 13 TAHUN 2026, 7 HLM

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka perlu membentuk Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
 - Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026
 - Lamp.: 2 hlm